



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Rote Ndao, beralamat kantor di Jalan Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, RT. 001, RW. 001, Desa Helebeik, Kec. Lobalain-Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ email *adimusazacharias1981@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 8 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II pada tanggal 15 Januari 2024 dibawah register Nomor 5/SK/PDT/2024/PN.Rno sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal di, Kabupaten Rote Ndao, alamat sekarang tidak diketahui, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 23 Januari 2024 dalam Register Nomor **2/Pdt.G/2024/PN Rno**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama, Pdt. Yeyen D Foeh, S.Th., pada tanggal 14 Oktober 2010, dan telah dicatatkan pada tanggal 14 Oktober 2010, sebagaimana

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **2/Pdt.G/2024/PN Rno**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 18 Oktober 2010;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut ada dua anak yang dilahirkan, yaitu :

1) ANAK KE-1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 1 April 2011, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : -;

2) ANAK KE-2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 17 September 2013, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : -;

3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup Harmonis dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Rote Ndao. Penggugat bekerja sebagai Petani dan Tergugat sebagai Ibu rumah tangga, masing-masing menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

4. Bahwa awal pertengahan tahun 2015, Tergugat diajak kerja sebagai Pembantu rumah tangga di Palembang oleh seorang kenalan di Kupang. Niat tersebut disampaikan kepada Penggugat dan Penggugat setuju Tergugat bekerja di luar daerah karena berdasarkan informasi, bahwa gaji yang diterima cukup tinggi sehingga dapat membantu ekonomi keluarga;

5. Bahwa kemudian, Tergugat berangkat kerja ke Palembang sedangkan anak-anak tinggal bersama Penggugat dan orangtua Penggugat di rumah Kabupaten Rote Ndao;

6. Bahwa saat telah bekerja di Palembang, Tergugat sering berkomunikasi dengan Tergugat dan anak-anak lewat beberapa teman kerjanya dan juga rutin mengirimkan uang untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak di Rote;

7. Bahwa komunikasi dan kebiasaan Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat dan anak-anak tetap berlanjut hingga akhir tahun 2017. Uang yang dikirimkan oleh Tergugat dipakai menyekolahkan anak-anak dan memenuhi kebutuhan lainnya;

8. Bahwa memasuki awal tahun 2018, Tergugat jarang komunikasi dengan Penggugat; hanya sekitar bulan April baru Tergugat menyampaikan kepada Penggugat akan pindah kerja ke Medan mengikuti bosnya yang lain;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Rno



9. Bahwa mendengar hal tersebut, Penggugat tidak setuju dan menyampaikan agar Tergugat segera kembali ke Rote agar dapat mengurus anak-anak namun Tergugat bersikeras akan mengikuti bos barunya di Medan;
10. Bahwa dari komunikasi tersebut, Penggugat tidak lagi bisa mendapatkan informasi terkait keberadaan Tergugat di Palembang atau di Medan karena teman-teman Tergugat yang di Palembang yang nomor *handphone* nya dipakai Tergugat untuk menghubungi Penggugat saat dihubungi menyatakan Tergugat telah bekerja di Medan namun mereka tidak mengetahui alamat dan kerjaan Tergugat di Medan;
11. Bahwa sekitar bulan September 2018, Penggugat mendapatkan informasi dari beberapa orang bahwa melihat Tergugat memposting foto bersama seorang laki-laki dan anak sedang berada di Danau Toba, namun postingan dan akun tersebut telah tidak aktif selang beberapa minggu kemudian;
12. Bahwa mendengar hal tersebut, Penggugat menghubungi orangtua Tergugat dan didapatkan informasi jika Tergugat pernah dalam tahun 2018 menginformasikan sedang bekerja di Medan namun tidak menjelaskan tempat kerjanya, dan orangtua Tergugat juga tidak tahu mengapa Tergugat tidak lagi berkomunikasi dengan Penggugat;
13. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019, Tergugat menghubungi salah seorang keluarga Penggugat dan menyatakan tidak akan kembali lagi ke Rote karena sudah menetap di Medan, setelah komunikasi tersebut, tidak ada lagi komunikasi lanjutan dengan Tergugat;
14. Bahwa mulai dari tahun 2015 sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak pernah kembali ke Rote dan mulai dari awal tahun 2018 hingga diajukannya gugatan ini pun, Tergugat tidak lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anak;
15. Bahwa anak-anak selama tinggal dengan Penggugat, diasuh dan dipelihara dengan baik, semua kebutuhan sekolah dan kebutuhan lainnya terpenuhi oleh Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat;
16. Bahwa melihat dari alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dipastikan rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan, sehingga sangat beralasan bagi penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Maka, berdasarkan seluruh dalil gugatan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama, Pdt. Yeyen D Foeh, S.Th., pada tanggal 14 Oktober 2010, dan telah dicatatkan pada tanggal 14 Oktober 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 18 Oktober 2010, putus karena perceraian berserta segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :

1) ANAK KE-1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 1 April 2011, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : -;

2) ANAK KE-2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 17 September 2013, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : -;

Tetap dibawah asuhan dan Pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak tersebut berumur dewasa;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Kelas II agar mengirimkan sehelai Salinan putusan ini kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Februari 2024,

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2024, dan tanggal 24 April 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, oleh karena tidak datangnya Tergugat, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan hak keperdataannya secara keseluruhan untuk mempertahankan kepentingannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti surat tertanda P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 18 Oktober 2010;
2. Bukti surat tertanda P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 16 Maret 2020
3. Bukti surat tertanda P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I PENGGUGAT dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

Saksi adalah Kakak Ipar dari Penggugat;

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan pada tanggal 14 Oktober 2010 di Gereja Eklesia Oehandi;

Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu anak **ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, usia 13 (tiga belas) tahun sekarang SMP kelas dua, dan anak **ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, usia 11 (sebelas) tahun, kelas 6 (enam) SD;



Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Kabupaten Rote Ndao namun sejak pertengahan tahun 2015 diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dengan alasan Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di Palembang;

Saksi mengetahui setelah Tergugat bekerja di Palembang, Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat beserta anak-anak melalui nomor telepon milik teman-teman Tergugat di Palembang, dan Tergugat juga rutin mengirimkan uang untuk keperluan rumah tangga sampai dengan akhir tahun 2017 ;

Saksi mengetahui pada bulan April tahun 2018, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pindah bekerja ke Medan namun Penggugat tidak setuju dan meminta Tergugat kembali ke Rote untuk mengurus anak-anak;

Penggugat mendapatkan informasi dari teman-teman Tergugat yang bekerja di Palembang bahwa Tergugat telah pindah kerja di Medan namun teman-teman Tergugat tidak mengetahui Lokasi tempat kerja Tergugat;

Pada pertengahan tahun 2018, Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat melalui *Facebook* ada memposting gambar Tergugat bersama dengan laki-laki dan seorang anak di Danau namun ketika Penggugat menanyakan lewat akun *Facebook* tidak ada respon;

Pada tahun 2019 Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat kepada orangtua Tergugat namun orang tua Tergugat tidak tahu keberadaan pasti Tergugat;

Pada tahun 2019, Tergugat menghubungi keluarga Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak akan kembali ke Rote karena telah menetap di Medan namun tetap tidak memberitahu Lokasi tempat tinggal Tergugat di Medan;

Saksi mengetahui bahwa sejak awal tahun 2018 sampai dengan sekarang tidak terdapat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Orangtua Penggugat pernah bertemu dengan orangtua Tergugat untuk membicarakan perihal ketidak pulangan Tergugat ke rumah kediaman bersama dan mencari penyelesaian namun orangtua

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyerahkan keputusan perihal rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat;

Sejak April 2018 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anak, serta Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama di Kabupaten Rote Ndao;

Pada saat ini Anak **ANAK KE-1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, dan anak **ANAK KE-2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** tinggal bersama dengan Penggugat dan segala kebutuhan anak dipenuhi oleh Penggugat yang sehari-hari bekerja sebagai petani;

Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak dan tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

2. Saksi **SAKSI II PENGUGAT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

Saksi adalah keponakan dari Penggugat;

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan pada tanggal 14 Oktober 2010 di Gereja Eklesia Oehandi;

Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu anak **ANAK KE-1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, usia 13 (tiga belas) tahun sekarang SMP kelas dua di SMP -, dan anak **ANAK KE-2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir tanggal 17 September 2013, usia 11 (sebelas) tahun, kelas 6 (enam) SD di SD Inpres -;

Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao namun sejak pertengahan tahun 2015 diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dengan alasan Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di Palembang;

Saksi mengetahui setelah Tergugat bekerja di Palembang, Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat beserta anak-anak melalui nomor telepon milik teman-teman Tergugat di Palembang, dan Tergugat juga rutin mengirimkan uang untuk keperluan rumah tangga sampai dengan akhir tahun 2017 ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2024/PN Rno**



Saksi mengetahui pada bulan April tahun 2018, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pindah bekerja ke Medan namun Penggugat tidak setuju dan meminta Tergugat kembali ke Rote untuk mengurus anak-anak;

Sepengetahuan saksi dari cerita orangtua dan Penggugat, Tergugat saat ini tinggal di Medan namun tidak diketahui tempat tinggal Tergugat;

Pada tahun 2019 Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat kepada orangtua Tergugat namun orang tua Tergugat tidak tahu keberadaan pasti Tergugat;

Pada tahun 2019, Tergugat menghubungi keluarga Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak akan kembali ke Rote karena telah menetap di Medan namun tetap tidak memberitahu Lokasi tempat tinggal Tergugat di Medan;

Saksi mengetahui bahwa sejak awal tahun 2018 sampai dengan sekarang tidak terdapat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Orangtua Penggugat pernah bertemu dengan orangtua Tergugat untuk membicarakan perihal ketidak pulangan Tergugat kerumah kediaman bersama dan mencari penyelesaian namun orangtua Tergugat menyerahkan keputusan perihal rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat;

Sejak April 2018 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anak, serta Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama di Kabupaten Rote Ndao;

Pada saat ini Anak **ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dan anak **ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tinggal bersama dengan Penggugat dan segala kebutuhan anak dipenuhi oleh Penggugat yang sehari-hari bekerja sebagai petani;

Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak dan tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinannya yang telah dilakukan dengan Tergugat tersebut adalah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dalam buku *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, cetakan keempat, tahun 2019, halaman 67, dengan kaidah hukum *"Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ [149 R.Bg], namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen De Gewesten Buiten Java En Madura* (Reglemen Hukum Daerah Seberang/ diluar Jawa dan Madura) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat tertanda P-1 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi SAKSI I PENGGUGAT, dan Saksi SAKSI II PENGGUGAT halmana dalam

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Rno



kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.Yeyen D.Foeh, S.Th., tanggal 14 Oktober 2010 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 18 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah telah dilahirkan keturunan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, dan P-3, serta keterangan 2 (dua) orang Saksi SAKSI I PENGGUGAT, dan Saksi SAKSI II PENGGUGAT selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:

- **ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 1 April 2011, usia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : -;
- **ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 17 September 2013, usia 11 (sebelas) tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : -;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Rno



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi SAKSI I PENGGUGAT, dan Saksi SAKSI II PENGGUGAT yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2015 sampai dengan sekarang/ tahun 2024 (sekitar 9 [sembilan] tahun) karena Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk bekerja di Palembang;

Menimbang, bahwa pada bulan April tahun 2018, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pindah bekerja ke Medan namun Penggugat tidak setuju dan meminta Tergugat kembali ke Rote untuk mengurus anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui teman-teman Tergugat namun Penggugat memperoleh informasi dari teman-teman Tergugat yang bekerja di Palembang bahwa Tergugat telah pindah kerja di Medan namun teman-teman Tergugat tidak mengetahui Lokasi tempat kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019, Tergugat menghubungi keluarga Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak akan kembali ke Rote karena telah menetap di Medan namun tetap tidak memberitahu lokasi tempat tinggal Tergugat di Medan;

Menimbang, bahwa Sejak April 2018 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anak, serta Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama di Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa Orangtua Penggugat pernah bertemu dengan orangtua Tergugat untuk membicarakan perihal ketidak pulangan Tergugat kerumah kediaman bersama dan mencari penyelesaian namun orangtua Tergugat menyerahkan keputusan perihal rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saat ini Anak **ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dan Anak **ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tinggal

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Penggugat dan segala kebutuhan anak dipenuhi oleh Penggugat yang sehari-hari bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum yaitu *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa sejak April 2018 Tergugat tanpa ijin dari Penggugat telah bekerja disuatu tempat yang tidak diketahui keberadaanya secara pasti dan tidak terdapat komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat antara masing-masing Penggugat dengan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami terhadap isteri maupun sebaliknya sebagai isteri terhadap suami sebagaimana amanat Pasal 30 s.d. 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa *"Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan menerangkan bahwa sikap Tergugat yang secara tanpa ijin dari Penggugat telah bekerja disuatu tempat yang tidak diketahui keberadaanya secara pasti dan Tergugat yang memilih menetap di Medan daripada kembali ke Rote Ndao untuk mengurus anak-anak merupakan sikap yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selama rentang waktu April tahun 2018 sampai dengan sekarang diantara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat komunikasi yang baik selayaknya keluarga pada umumnya serta Tergugat yang tidak ingin kembali lagi ke rumah kediaman bersama menunjukkan tidak adanya keinginan Tergugat untuk mempertahankan perkawinan, terlebih lagi tidak adanya solusi yang dicapai oleh masing-masing keluarga melalui pertemuan yang telah diupayakan oleh pihak keluarga guna membahas keberlanjutan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai maka Majelis Hakim berpendapat diantara

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya alasan-alasan perceraian tersebut haruslah diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) yang mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama, Pdt. Yeyen D Foeh, S.Th., pada tanggal 14 Oktober 2010, dan telah dicatatkan pada tanggal 14 Oktober 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 18 Oktober 2010, putus karena perceraian berserta segala akibat hukumnya" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang mohon agar anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh selama persidangan menerangkan bahwa anak hasil perkawinan yaitu:

- **ANAK KE-1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 1 April 2011, usia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : -;
- **ANAK KE-2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 17 September 2013, usia 11 (sebelas) tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : -;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Rno



sejak April 2018 sampai dengan sekarang telah diasuh oleh Penggugat masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur maka Majelis Hakim berpendapat guna kepentingan yang memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak serta secara emosional anak-anak tersebut lebih akrab dan dekat kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengandung kaidah hukum "*Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada Ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/ keinginan si anak pada saat proses perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) yang mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Kelas II agar mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 18 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa "*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat.*" dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa "*Panitera*



Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan kaidah hukum “*Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan melalui Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mempunyai kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao yang akan disebutkan secara lengkap didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) yang beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis*
Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama, Pdt.Yeyen D Foeh, S.Th., pada tanggal 14 Oktober 2010, dan telah dicatatkan pada tanggal 14 Oktober 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 18 Oktober 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :

i.ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 1 April 2011, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : -;

ii.ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 17 September 2013, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : -;

berada dibawah asuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor █/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 31 Januari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herlinda Taolin, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

TTD

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Herlinda Taolin, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp2.800.000,00;
2. Meterai	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp2.870.000,00;</u>
(dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)		